

## **RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA**

**Nomor 96/PUU-XVI/2018**

**“Frasa kata Tionghoa dalam KUH Perdata menimbulkan diskriminasi terhadap etnis tertentu”**

### **I. PEMOHON**

Jandi Mukianto, selanjutnya disebut Pemohon.

Kuasa Hukum:

Haris Satiadi, S.H., Suheru Prayitno, S.H., Praja Wibawa, S.H., dkk., Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Kantor Lembaga Bantuan Hukum Lentera Keadilan Rakyat yang berdomisili hukum di Jalan Sukarjo Wiryopranoto No. 8D, Gambir, Jakarta Pusat 10120, tertanggal 1 November 2018.

### **II. OBJEK PERMOHONAN**

Pengujian Materiil terhadap frasa kata “Tionghoa” dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata).

### **III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,*

*memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*
5. Bahwa objek permohonan adalah Pengujian Materiil terhadap frasa kata “Tionghoa” dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

#### **IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)**

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:  
*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;*
2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
  - a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
  - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*

- c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
  - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
  - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemohon dalam hal ini beretnis Tionghoa dan berprofesi sebagai wiraswasta;
  4. Bahwa terkait pemberlakuan Pasal UU *a quo*, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dalam hal pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemohon mendalilkan frasa kata Tionghoa dalam KUH Perdata dapat merugikan Pemohon serta pembayar pajak lain secara materiil maupun immateriil karena adanya pembatasan pada ras dan etnik dalam ketentuan regulasi yang masih berlaku;
  5. Bahwa jika ditinjau pada substansi dari KUH Perdata maka akan ditemukan bahwa regulasi yang muncul adalah regulasi yang rata-rata mengatur persoalan hubungan antar pihak secara perorangan maupun kelompok. Selanjutnya kita ketahui bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat berbagai kebudayaan, suku, ras, golongan, dan agama sehingga penerapan KUH Perdata tidak akan dapat memberikan kepastian hukum serta keadilan dalam hubungan hukum yang dibentuk oleh Pemohon dengan pihak lain;
  6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Bab II, Pasal 3 dinyatakan bahwa penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Pemohon beranggapan bahwa dalam proses mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian

diantara warga negara dapat terjadi pembatasan dikarenakan pemberlakuan ketentuan dalam KUH Perdata.

## **V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945**

### **A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

- **Pengujian Materiil KUH Perdata yaitu:**

1. Buku 1 Bab I MENIKMATI DAN KEHILANGAN HAK KEWARGANEGARAAN (Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa);
2. Buku 1 Bab II AKTA-AKTA CATATAN SIPIL (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa);
3. Buku 1 Bagian 3 Bab II Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa);
4. Buku 1 Bab III TEMPAT TINGGAL ATAU DOMISILI (Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa);
5. Buku 1 Bab IV PERKAWINAN (Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa);
6. Buku 1 Bagian 1 Bab IV Syarat-syarat dan Segala Sesuatu yang Harus dipenuhi untuk Dapat Melakukan Perkawinan (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing, Tetapi Berlaku bagi Golongan Tionghoa);
7. Buku 1 Bagian 2 Bab IV Acara yang Harus Mendahului Perkawinan (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing. Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa);
8. Buku 1 Bagian 3 Bab IV Pencegahan Perkawinan (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa);

9. Buku 1 Bagian 4 Bab IV Pelaksanaan Perkawinan (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa, Kecuali KUHP. 71-6°, 74, 75);
10. Buku 1 Bagian 5 Bab IV Perkawinan-perkawinan yang Dilaksanakan di Luar Negeri (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
11. Buku 1 Bagian 6 Bab IV Batalnya Perkawinan (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
12. Buku 1 Bagian 7 Bab IV Bukti Adanya Suatu Perkawinan (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
13. Buku 1 Bab V HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
14. Buku 1 Bab VI HARTA BERSAMA MENURUT UNDANG-UNDANG DAN PENGURUSANNYA (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
15. Buku 1 Bagian 2 Bab VI Pengurusan Harta Bersama (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
16. Buku 1 Bagian 3 Bab VI Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak untuk Melepaskan Diri Padanya (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
17. Buku 1 Bab VII PERJANJIAN KAWIN (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
18. Buku 1 Bagian 2 Bab VII Gabungan Keuntungan dan Kerugian dan Gabungan Hasil dari Pendapatan (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur

- Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
19. Buku 1 Bagian 3 Bab VII Hibah-Hibah Antara Kedua Calon Suami Isteri (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
  20. Buku 1 Bagian 4 Bab VII Hibah-Hibah yang Diberikan Kepada Kedua Calon Suami Isteri atau Kepada Anak-anak dan Perkawinan Mereka (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
  21. Buku 1 Bab VIII GABUNGAN HARTA BERSAMA ATAU PERJANJIAN KAWIN PADA PERKAWINAN KEDUA ATAU SELANJUTNYA (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
  22. Buku 1 Bab IX PEMISAHAN HARTA BENDA (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
  23. Buku 1 Bab X PEMBUBARAN PERKAWINAN (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
  24. Buku 1 Bagian 2 Bab X Pembubaran Perkawinan Setelah Pisah Meja dan Ranjang (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
  25. Buku 1 Bagian 3 Bab X Perceraian Perkawinan (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
  26. Buku 1 Bab XI PISAH MEJA DAN RANJANG (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
  27. Buku 1 Bab XII KEBAPAKAN DAN ASAL KETURUNAN ANAK-ANAK (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);

28. Buku 1 Bagian 2 Bab XII Pengesahan Anak-anak Luar Kawin (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
29. Buku 1 Bagian 3 Bab XII Pengakuan Anak-anak Luar Kawin (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
30. Buku 1 Bab XIII KEKELUARGAAN SEDARAH DAN SEMENDA (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
31. Buku 1 Bab XIV KEKUASAAN ORANG TUA (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
32. Buku 1 Bagian 2A Bab XIV Pembebasan dan Pemecatan dan Kekuasaan Orang tua (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
33. Buku 1 Bagian 3 Bab XIV Kewajiban-kewajiban Timbal Balik Antara Kedua Orangtua atau Keluarga Sedarah dalam Garis ke Atas dan Anak-anak Beserta Keturunan (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
34. Buku 1 Bab XIVA PENENTUAN, PERUBAHAN DAN PENCABUTAN TUNJANGAN NAFKAH (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
35. Buku 1 Bab XV KEBELUMDEWASAAN DAN PERWALIAN (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Untuk Kebelumdewasaan, Berlaku Ketentuan-ketentuan Golongan Timur Asing IA sub c, yang Mengandung Ketentuan Yang Sama Seperti Ketentuan Pasal 330 Alinea Pertama dan Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
36. Buku 1 Bagian 2 Bab XV Perwalian Pada Umumnya (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);

37. Buku 1 Bagian 3 Bab XV Perwalian Oleh Ayah dan Ibu (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
38. Buku 1 Bagian 4 Bab XV Perwalian yang Diperintahkan oleh Bapak atau Ibu (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
39. Buku 1 Bagian 5 Bab XV Perwalian yang Diperintahkan oleh Pengadilan Negeri (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
40. Buku 1 Bagian 6 Bab XV Perwalian oleh Perkumpulan, Yayasan dan Lembaga Sosial (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
41. Buku 1 Bagian 7 Bab XV Perwalian Pengawas (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
42. Buku 1 Bagian 8 Bab XV Alasan-alasan yang Dapat Melepaskan Diri dari Perwalian (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
43. Buku 1 Bagian 9 Bab XV Pengecualian. Pembebasan dan Pemecatan dari Perwalian (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
44. Buku 1 Bagian 10 Bab XV Pengawasan Wali atas Pribadi Anak Belum Dewasa (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
45. Buku 1 Bagian 11 Bab XV Tugas Pengurusan Wali (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);
46. Buku 1 Bagian 12 Bab XV Perhitungan Pertanggungjawaban Perwalian (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa);

47. Buku 1 Bab XVI PENDEWASAAN (Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa);
48. Buku 1 Bagian 4 Bab XVIII Hak-hak yang Jatuh ke Tangan Orang Tak Hadir yang Tak Pasti Hidup atau Mati (Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Bagi Golongan Tionghoa);
49. Buku 1 Bagian 5 Bab XVIII Akibat-akibat Keadaan Tidak Hadir Berkenaan dengan Perkawinan (Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa);
50. Buku 2 Bab XII PEWARISAN KARENA KEMATIAN (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa).

## **B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

### **1. Pasal 28D ayat (1) :**

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

### **2. Pasal 28I ayat (2) :**

- (2) *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

## **VI. ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa frasa kata "Tionghoa" dalam KUH Perdata tidak sesuai dengan jiwa ideologi Pancasila sehingga Pemohon beranggapan akan berpotensi terjadi konflik yang bersinggungan dengan penggunaan frasa kata "Tionghoa" dalam KUH Perdata. Sila kedua yaitu "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab" dan sila kelima yaitu "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Pemohon menilai keadilan yang dirasakan bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan terwujud apabila tetap mempertahankan frasa kata "Tionghoa" dalam KUH Perdata.

2. Bahwa frasa kata “Tionghoa” dalam KUH Perdata bertentangan dengan isi UUD 1945 selaku norma dasar negara (*fundamental norm*). Pada dasarnya UUD 1945 adalah tolok ukur bagi pembentukan undang-undang maupun peraturan dibawahnya sehingga dalam permohonan Pemohon menilai bahwa substansi KUH Perdata tidak lagi sesuai dengan UUD 1945.
3. Bahwa objek Permohonan membatasi Pemohon maupun pihak diluar Pemohon untuk bertindak sebagai warga negara yang hak dan kewajibannya di jamin oleh negara. Sebab hak dan kewajiban setiap warga negara di Indonesia dalam sistem hukum *civil law* di tetapkan oleh undang-undang dan peraturan di bawahnya. Sehingga jika ada bagian dari regulasi yang hanya ditujukan terhadap golongan tertentu akan memberikan kesan jauh dari kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
4. Bahwa KUH Perdata merupakan turunan dari hukum Belanda (*burgelijk wetboek*) sejak Tahun 1848 dan masih digunakan hingga sekarang. Menurut perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini frasa kata “Tionghoa” dalam KUH Perdata tidak lagi relevan untuk digunakan sehingga jika tidak segera dicabut akan merugikan masyarakat hukum.
5. Bahwa KUH Perdata merupakan hukum publik yang menjadi landasan dalam pembentukan hubungan hukum antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Pemohon dalam hal ini merasa dirugikan jika akan menjalin hubungan hukum dengan pihak lain jika memakai landasan hukum KUH Perdata yang masih menggunakan frasa kata “Tionghoa”.
6. Bahwa para penegak hukum dan pejabat pemerintahan dalam menerapkan KUH Perdata tidak dapat bertindak secara adil dan merata disebabkan oleh frasa kata “Tionghoa” dalam KUH Perdata. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika dalam penyelenggaraan negara yang baik.
7. Bahwa Pemohon selaku bagian dari warga negara Republik Indonesia merasa tidak dapat mengimplementasikan peraturan secara adil sebab terdapat bagian daripada undang-undang yang hanya berlaku bagi

sekelompok masyarakat tertentu, dan ini akan berdampak terhadap pelaksanaan kepastian hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia jika salah satu warga negaranya tidak dapat menjadikan KUH Perdata sebagai pedoman hidup berkehidupan dalam masyarakat Indonesia.

8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memaknai struktur peraturan perundang-undangan kita adalah saling berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga akibatnya adalah peraturan yang diatas menjadi acuan pembentukan peraturan dibawahnya, sebaliknya peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatasnya. KUH Perdata merupakan salah satu pedoman dalam pembentukan peraturan dibawahnya sehingga akan berimplikasi buruk sebab substansi daripada peraturan tersebut terdapat muatan yang tertuju hanya pada golongan tertentu, sedangkan sifat peraturan nasional harus bisa di universalkan.
9. Bahwa frasa kata “Tionghoa” mengacu kepada salah satu etnis yang diakui di Indonesia sehingga penerapan beberapa muatan KUH Perdata hanya ditujukan kepada sekelompok masyarakat dan tidak menyebabkan implikasi hukum kepada pihak di luar etnis tersebut.
10. Bahwa beberapa muatan yang terkandung dalam KUH Perdata yang merupakan objek permohonan kebanyakan mengatur tentang hubungan secara individu dengan individu ataupun persoalan secara privat sehingga dengan adanya frasa kata “Tionghoa” membatasi pengambilan keputusan dan tindakan hukum sebagai masyarakat Indonesia.
11. Bahwa tanpa menyinggung pihak manapun frasa kata “Tionghoa” mengandung tindakan diskriminatif yang tidak dapat di toleransi sebagaimana tujuan bernegara dalam ideologi Pancasila dan UUD 1945.

## **VII. PETITUM**

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan frasa kata “Tionghoa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan setiap muatan Bab, Pasal, Ayat yang mengandung frasa kata “Tionghoa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan agar memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, bilamana Mahkamah memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).